



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366) 24350
SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI
PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN.Srp.

Pada hari Kamis Tanggal, 18 Desember 2025 saya I GUSTI AGUNG PANJI, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN.Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **NI KADEX ARTINI.** ;
Tempat/Tanggal lahir : Klungkung, 11-11-1981. ;
NIK : 5105035111810002. ;
Jenis Kelamin : Perempuan. ;
Agama : Hindu. ;
Pekerjaan : Wiraswasta. ;
Status Kawin : Kawin. ;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Alamat : Jl. Kresna Lingkungan Pande. Kelurahan Semarapura Klot Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**

Bahwa telah dilaksanakan panggilan terhadap Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2025 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jl. Kresna Lingkungan Pande. Kelurahan Semarapura Klot Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali melalui surat tercatat dengan Nomor Resi P2508010017095 dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 5 Agustus 2025 diterangkan bahwa pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan ,lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa, sehingga relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 16 Agustus 2025 selanjutnya berdasarkan hasil tracking Pos dan pengembalian relas tersebut telah pula dilaksanakan panggilan umum pada Kantor Bupati Klungkung, Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarapura sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 12 Agustus 2025 dan 15 September 2025 namun Tergugat tidak hadir sampai perkara Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN.Srp. antara I KETUT WIRANATA selaku Penggugat dan NI KADEX ARTINI selaku Tergugat diputus pada tanggal 18 Desember 2025 sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar pemberitahuan putusan untuk Tergugat dilaksanakan melalui pengumuman . ;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal, 18 Desember 2025 Nomor : 98/Pdt.G/2025/PN.Srp. dalam perkara antara :

I KETUT WIRANATA

Sebagai
Melawan
Sebagai

PENGGUGAT

NI KADEX ARTINI

TERGUGAT

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Jelantik pada tanggal 15 Januari 2007 di Geriya dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 14 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-14072014-0001 tanggal 19 Mei 2025 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp838.800,00 (delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka sesuai dengan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarapura

Bawa Tergugat mempunyai hak untuk mengujukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

